



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR **48** TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Maluku Tenggara secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengatur Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran

Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

#### Pasal 1

Standar Biaya Umum Pemerintah Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar menentukan besarnya obyek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Desa.

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
  - a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMOhoi, LKPJ Ohoi;
  - b. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Honorarium Narasumber/Pengajar/Moderator/Pembawa Acara/ Dalam Kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Pelatihan/ Bimtek/Publik/Musyawarsh Ohoi, dan kegiatan lain yang sejenis;
  - d. Uang saku peserta pelatihan;

- e. Honorarium/Insentif Perangkat Keagamaan;
  - f. Honorarium/Insentif Kader dan Kelembagaan Desa;
  - g. Perjalanan Dinas;
  - h. Uang Saku Bimbingan Teknis; dan
  - i. Biaya Makan Minum
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari :
- a. Alokasi Dana Ohoi;
  - b. Dana Desa;
  - c. PBH dan Retribusi; dan
  - d. Pendapatan Asli Desa
- (3) Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali biaya penginapan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan Ohoi.
- (2) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (3) Pedoman harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang yang dilakukan melalui *e-purchasing* menggunakan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

### Pasal 4

Pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaannya dan tidak boleh melampaui standarisasi dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga melebihi Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau terdapat barang-barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atas standar harga desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malulu Tenggara melalui Camat dengan dilampiri hasil survey dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran harga sesuai hasil survey.
- (2) Dalam hal usulan perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati maka Bupati mencantumkan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan Bupati.
- (3) Usulan standar harga satuan desa yang disetujui oleh Bupati baru dapat dilaksanakan setelah tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Ohoi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal **4** Mei 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal **4** Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **48**

Salinan sesuai dengan aslinya

DINAS BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA



DEBBIE P. J. BUNGA, SH  
NIP. 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
 NOMOR 48 TAHUN 2021  
 TANGGAL 4 MEI 2021

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
<i>Besaran Honorarium/Insentif per kegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan ohoi</i>					
<i>Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Ohoi</i>					
<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMOhoi, LKPJ Ohoi;</b>					
Kepala Ohoi	Pembina	ADD/DD	Orang / Kegiatan	Rp. 200.000	<i>Per Kegiatan</i>
Sekretaris Ohoi	Ketua		Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang / Kegiatan	Rp. 100.000	
	Anggota		Orang / Kegiatan	Rp. 75.000	
<b>Honorarium Panitia Kegiatan Non Konstruksi</b>					
Kepala Ohoi	Pembina	DD	Orang / Kegiatan	Rp. 200.000	<i>Per Kegiatan</i>
Sekretaris Ohoi	Ketua		Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
Kasi / Kaur	Sekretaris		Orang / Kegiatan	Rp. 100.000	
	Anggota		Orang / Kegiatan	Rp. 75.000	
<b>Honorarium Panitia Kegiatan Konstruksi (Barang dan Jasa)</b>					
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	ADD/DD	Orang / Kegiatan	Rp. 200.000	<i>Per Kegiatan</i>
Sekretaris			Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
Anggota			Orang / Kegiatan	Rp. 100.000	
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan	ADD/DD	Orang / Kegiatan	Rp. 250.000	<i>Per Kegiatan</i>

Sekretaris	lebih dari Rp. 200 Juta		Orang / Kegiatan	Rp. 200.000	
Anggota			Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
<b>Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)</b>					
Pemegang Kekuasaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Ohoi)	Nilai Pagu diatas 250 Juta s/d 500 Juta	DD/PAD	Orang / Kegiatan	Rp. 100.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Ohoi dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama 1 tahun anggaran
	Nilai Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar		Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
	Nilai Pagu diatas 1 Milyar		Orang / Kegiatan	Rp. 200.000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/ Kaur, selain Kaur Kauangan)	Nilai Pagu diatas 250 Juta s/d 500 Juta	DD/PAD	Orang / Kegiatan	Rp. 50.000	Besaran honorarium Pelaksana Kegiatan Disesuaikan dengan lama waktu pelaksanaan dan total pagu Anggaran yang dikelola oleh masing-masing Pelaksana Kegiatan.
	Nilai Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar		Orang / Kegiatan	Rp. 100.000	
	Nilai Pagu diatas 1 Milyar		Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
Bendahara Ohoi (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai Pagu diatas 250 Juta s/d 500 Juta	DD/PAD	Orang / Kegiatan	Rp. 75.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Ohoi dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama 1 tahun anggaran
	Nilai Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Milyar		Orang / Kegiatan	Rp. 125.000	
	Nilai Pagu diatas 1 Milyar		Orang / Kegiatan	Rp. 150.000	
<b>Honorarium Narasumber / Pangajar Sosialisasi, Pelatihan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, dll</b>					
Honorarium Narasumber dalam	Pejabat Esalon I	ADD/DD	Orang / Kegiatan	Rp. 600.000	Diutamakan memiliki Sertifikat Pelatih
	Pejabat Esalon II		Orang / Kegiatan	Rp. 500.000	

rangka Seminar/ Sosialisasi/Pelatiha/ Penyuluhan Bimbingan Teknis/Musyawaharah Ohoi, dll	Pejabat Esalon III		Orang / Kegiatan	Rp. 400.000	(ToT/MoT), dan atau pejabat struktural dengan bidang tugasnya
	Pejabat Esalon IV ke bawah		Orang / Kegiatan	Rp. 300.000	
	Pakar/Praktisi Akademisi/ Legislatif/Yudikatif		Orang / Kegiatan	Rp. 600.000	
	Moderator		Orang / Kali	Rp. 150.000	
	Pembawa Doa		Orang / Kali	Rp. 100.000	
	Pembawa Acara		Orang / Kali	Rp. 100.000	
	Uang Saku Peserta Pelatihan			Orang / Hari	
<b>Biaya Perjalanan Dinas</b>					
	URAIAN				
Biaya Perjalanan Dinas	BIAYA PERJALANAN DINAS				
	1. Perjalanan dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.				
	2. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan : a. uang harian dengan ketentuan: b. biaya transport; dan c. biaya penginapan.				
	3. Biaya transport, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.				
	4. Biaya perjalanan dinas untuk Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi/Ketua dan Anggota BSO/BPOS/Kelembagaan Tokoh Masyarakat/ Tokoh agama dan Masyarakat umum disetarakan				
	5. Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; dan b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.				
	6. Perjalanan dinas jabatan pulang pergi dalam rangka kurir yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian.				
	7. Sewa kendaraan dalam rangka kunjungan kerja/studi banding yang bersifat rombongan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.				

	8. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
	9. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (empat) orang, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum kecuali menginap di perjalanan.
	10. Dalam hal perjalanan dinas suatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan staf yang mendampingi dan pengemudi, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
	11. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi.
	12. Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi/Ketua dan Anggota BSO/BPOS/Kelembagaan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan Masyarakat umum dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### **Batasan Tertinggi Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan}**

Ohoi ke Ibukota Kecamatan Kei Kecil	DD/ADO/PBH/ DLL	Rp. 50.000	<i>1 Orang per 1 (Satu) Kali Perjalanan</i>
Ohoi Ke Ibukota Kecamatan Kei Besar		Rp. 100.000	
Ohoi Ke Ibukota Kecamatan Kei Besar Selatan		Rp. 100.000	
Ohoi Ke Ibukota Kecamatan Kei Besar Utara Timur		Rp. 300.000	
Ohoi Ke Ibukota Kecamatan Kei Besar Utara Barat		Rp. 300.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Kei Kecil Timur		Rp. 100.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Kei Kecil Barat		Rp. 100.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Manyeuw		Rp. 50.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Hoat Sorbay		Rp. 50.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Kei Besar Selatan Barat		Rp. 100.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Kei Besar Utara Barat		Rp. 100.000	
Ohoi Ibukota Ke Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan		Rp. 50.000	

#### **Batasan Tertinggi Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten}**

Kecamatan Kei Kecil ke Kabupaten (Langgur)	DD/ADO/PBH/ DLL	Rp. 50.000	<i>1 Orang per 1 (Satu) Kali Perjalanan</i>
Kecamatan Kei Besar ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 200.000	
Kecamatan Kei Besar Selatan ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 200.000	
Kecamatan Kei Besar Utara Timur ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 500.000	

Kecamatan Kei Besar Utara Barat ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 300.000		
Kecamatan Kei Kecil Timur ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 100.000		
Kecamatan Kei Kecil Barat ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 100.000		
Kecamatan Manyeuw ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 50.000		
Kecamatan Hoat Sorbay ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 100.000		
Kecamatan Kei Besar Selatan Barat ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 200.000		
Kecamatan Kei Besar Utara Barat ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 300.000		
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan ke Kabupaten (Langgur)		Rp. 100.000		
<b>Besaran Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi / Luar Provinsi)</b>				
Provinsi (Ambon)		Rp. 1.000.000	Biaya Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi/ Luar Provinsi} Untuk Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi, Ketua dan Anggota BSO/ BPOS, Pengurus BUMO, Kelembagaan Ohoi dan Masyarakat Disetarakan	
Luar Provinsi (Jakarta Ujung Pandang, dll)	DD/ADO/PB H/ DLL	Rp. 1.000.000		
<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten}</b>				
Kecamatan Kei Kecil ke Kabupaten (Langgur)	ADD/DD/DL L	Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1 hari
Kecamatan Kei Besar ke Kabupaten (Langgur)		Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari
Kecamatan Kei Besar Selatan ke Kabupaten (Langgur)		Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari
Kecamatan Kei Besar Utara Timur ke Kabupaten (Langgur)		Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari
Kecamatan Kei Besar Utara Barat ke Kabupaten (Langgur)		Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari
Kecamatan Kei Kecil Timur ke Kabupaten (Langgur)		Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1 hari
Kecamatan Kei Kecil Barat ke Kabupaten (Langgur)		Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari

Kecamatan Manyeuw ke Kabupaten (Langgur)			Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1 hari
Kecamatan Hoat Sorbay ke Kabupaten (Langgur)			Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1 hari
Kecamatan Kei Besar Selatan Barat ke Kabupaten (Langgur)			Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari
Kecamatan Kei Besar Utara Barat ke Kabupaten (Langgur)			Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1- 3 hari
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan ke Kabupaten (Langgur)			Per Hari	Rp. 100.000	Lama Perjalanan 1 hari
<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Propinsi / Pusat}</b>					
Kepala Ohoi, Ketua BSO/BPOS		ADD/DD/DL L	Per Hari	Rp. 350.000	Lama Perjalanan Maksimal 4 hari
Perangkat Ohoi, Wakil Ketua dan Anggota BSO/BPOS, Pengurus BUMO, Kelembagaan Ohoi dan Masyarakat			Per Hari	Rp. 350.000	Lama Perjalanan Maksimal 4 hari
<b>Batasan Tertinggi Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi / Luar Provinsi}</b>					
Batasan Tertinggi Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi / Luar Provinsi}		ADD/DD/DL L	Per Hari	Rp. 500.000	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi/ Luar Provinsi} Untuk Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi, Ketua dan Anggota BSO/BPOS, Pengurus BUMO, Kelembagaan Ohoi dan Masyarakat Disetarakan
<b>Nama</b>	<b>Rincian</b>	<b>Merk</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Biaya Moda Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi / Luar Provinsi}</b>					
	<b>Pesawat</b>	<b>Kapal Laut</b>			
Kepala Ohoi/Ketua BSO	Ekonomi	Kelas 1 B			Biaya Moda

Perangkat Ohoi, Ketua dan Anggota BSO/BPOS, Pengurus BUMO, Kelembagaan Ohoi dan Masyarakat Disetarakan	Ekonomi	Kelas 1 B			Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (Provinsi/ Luar Provinsi} Disetarakan dan sesuai kenyataan
<b>Batasan tertinggi biaya Makan Minum Rapat</b>					
Makan		ADD/DD/DLL	Orang/Kali	Rp. 30.000	
Snack			Orang/Kali	Rp. 15.000	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN